

**P E N E T A P A N****Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan
Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. ADRI BIN ALWI, NIK 7314083112690050, Lahir di
Sidrap, 25 Desember 1969, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin
Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di
Kampung Baru Aka-akae, Desa Aka-Akae, Kecamatan
Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Pemohon I;

2. TASMIDA BINTI ALWI, NIK ;7314087112630039, Lahir
di Empagae, 31 Desember 1973, Umur 50 tahun, Jenis
Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Islam,
beralamat di Kampung Baru Aka-akae, Desa Aka-Akae,
Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng
Rappang;

Pemohon II;

3. ABD. RAHIM BIN ALWI, NIK; 731400312740003, Lahir
di Aka-akae, 25 November 1972, umur 49 tahun, Pekerjaan
Petani, Agama Islam, beralamat di Kampung Baru Aka-
akae, Desa Aka-Akae, Kecamatan Watang Sidenreng,
Kabupaten Sidenreng Rappang;

Pemohon III;

4. SITTI HALIJAH BINTI ALWI, NIK;
7314085512790004, Lahir di Kampung Baru Empagae, 15
Desember 1980, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Tukang Jahit, Agama Islam, beralamat di
Kampung Baru Aka-akae, Desa Aka-Akae, Kecamatan
Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Pemohon IV;

5. INDO UPE BINTI ALWI, NIK; 7314085512810002,
Lahir di Kamp. Baru, 15 Desember 1981, Umur 42 tahun,
Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah
tangga, Agama Islam, beralamat di Kampung Baru Aka-
akae, Desa Aka-Akae, Kecamatan Watang Sidenreng,
Kabupaten Sidenreng Rappang;

Pemohon V;

Pemohon I, II, III, IV dan V selanjutnya disebut sebagai **Para
Pemohon;**

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Nasrun, S.E., S.H.I. Advokat yang berkantor di Jalan
Ganggawa Nomor 151 A, Kelurahan Majjelling, Kecamatan
Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah
di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng
Rappang dengan Nomor 491/SK/AD/XII/2023/PA.Sidrap
tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Sidenreng Rappang
Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap tanggal 18 Desember 2023, dan telah diperbaiki
sebagaimana perbaikan permohonan tanggal 28 Desember 2023 yang
selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I s/d Pemohon V adalah anak kandung dari Alwi
bin Sibbe' Iya/cucu dari almarhum Sibbe' Iya;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2008, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Sibbe' Iya bin Laimpong, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana bukti Surat keterangan Kematian Nomor: 460/1439/Dukcapil/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sidrap;
3. Bahwa, kedua orang tua almarhum Sibbe' Iya bin Laimpong, lebih dahulu meninggal dunia, ayah yang bernama Laimpong meninggal dunia pada tahun 1953 dan ibu yang bernama Ikami, meninggal dunia pada tahun 1980;
4. Bahwa Sibbe' Iya bin Laimpong, semasa hidupnya telah menikah hanya satu kali saja dengan Perempuan yang bernama Hj. Memmung;
5. Bahwa Hj. Memmung, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2005 di Empagae, karena sakit dan beragama Islam;
6. Bahwa Sibbe' Iya bin Laimpong (almarhum) dengan istrinya Hj. Memmung (almarhumah), semasa hidupnya telah melahirkan 1 (satu) orang anak, yang bernama Alwi bin Sibbe' Iya (almarhum);
7. Bahwa semasa hidupnya Alwi bin Sibbe' Iya, hanya menikah satu kali dengan Perempuan Hj. Nani dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni :
 - 7.1. Adri bin Alwi
 - 7.2. Tasmida binti Alwi
 - 7.3. Abd. Rahim bin Alwi
 - 7.4. Sitti Halijah binti Alwi
 - 7.5. Indo Upe binti Alwi;
8. Bahwa Alwi bin Sibbe' Iya, telah meninggal dunia pada tanggal 2011, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 8.1. Hj. Nani bin H. Dellang (istri/janda)
 - 8.2. Adri bin Alwi (anak)
 - 8.3. Tasmida binti Alwi (anak)
 - 8.4. Abd. Rahim bin Alwi (anak)
 - 8.5. Sitti Halijah binti Alwi (anak)
 - 8.6. Indo Upe binti Alwi (anak)
9. Bahwa Hj. Nani binti H. Dellang telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia, ayah yang

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



bernama H. Dellang telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan ibu yang bernama I Timang telah meninggal dunia pada tahun 1975 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 9.1. Adri bin Alwi (anak)
- 9.2. Tasmida binti Alwi (anak)
- 9.3. Abd. Rahim bin Alwi (anak)
- 9.4. Sitti Halijah binti Alwi (anak)
- 9.5. Indo Upe binti Alwi (anak)

10. Bahwa, Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk keperluan pengurusan penerbitan/penggantian/balik nama dan jual beli tanah seluas 5.686 m2 (lima ribu enam ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Sibbe' Iya, berdasarkan surat ukur No. 306/AkaAkae/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Sidrap, sebagai persyaratan yang diminta oleh Notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon, memohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, menetapkan ahli waris dari almarhum Sibbe' Iya bin Laimpong, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sibbe' Iya telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008, dan istrinya Hj. Memmung (almarhumah), telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2005 ;
3. Menetapkan Sibbe' Iya sebagai Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris Sibbe' Iya adalah sebagai berikut:
 - Alwi bin Sibbe' Iya;
5. Menyatakan Alwi bin Sibbe' Iya telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan istrinya Hj. Nani bin H. Dellang telah meninggal dunia pada tahun 2017;
6. Menetapkan Alwi bin Sibbe' Iya sebagai pewaris;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



7. Menetapkan ahli waris Alwi bin Sibbe' Iya yang juga sekaligus sebagai ahli waris dari Sibbe' Iya adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Adri bin Alwi
 - 7.2. Tasmida binti Alwi
 - 7.3. Abd. Rahim bin Alwi
 - 7.4. Sitti Halijah binti Alwi
 - 7.5. Indo Upe binti Alwi;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Para Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya telah dilakukan perbaikan sebagaimana surat perbaikan permohonan tersebut di atas dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Adri Sibbe' Iya bin Laimpong diketahui Kepala Desa Aka-akae. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adri Nomor 7314083112690050, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tasmida Nomor 7314087112630039, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 29 Juni 2012. Bukti

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Rahim Nomor 7314100312740003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 Februari 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Sitti Musyayyadah Halijah Nomor 73141085512790004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 16 Maret 2013. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indo Upe Nomor 7314085512810002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 27 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Laimpong, Nomor 140/24/DA-KWS/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aka-akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 01 November 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kami, Nomor 140/25/DA-KWS/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aka-akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 01 November 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sibbe' Iya, Nomor 460/1439/Dukcapil/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 05 Desember 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.9);

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Memmung, Nomor 460/1447/Dukcapil/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 07 Desember 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alwi, Nomor 460/1437.a/Dukcapil/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 05 Desember 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Nani, Nomor 460/1438/Dukcapil/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 05 Desember 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Itimang, Nomor 140/02/DA-KWS/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aka-akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 04 Januari 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Dellang, Nomor 140/01/DA-KWS/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aka-akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 04 Januari 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.14);

B. Saksi:

1. **Herawati binti H. Kandu**, usia 43 (empat puluh tiga) tahun, saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



- Bahwa yang meninggal dunia adalah seorang bernama Sibbe' Iya bin Laimpong;
- Bahwa Sibbe' Iya bin Laimpong meninggal dunia pada 31 Desember 2008;
- Bahwa Sibbe' Iya bin Laimpong meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Ayah kandung dari Sibbe' Iya bin Laimpong bernama Laimpong, sedangkan ibu kandungnya bernama Kami;
- Bahwa Ayah dan ibu kandung Sibbe' Iya bin Laimpong sudah meninggal dunia mendahului Sibbe' Iya bin Laimpong;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan Ayah dan ibu kandung Sibbe' Iya bin Laimpong meninggal dunia karena saat itu saksi masih kecil, saksi tahu informasi tersebut dari orang tua saksi;
- Bahwa semasa hidupnya, Sibbe' Iya bin Laimpong pernah menikah dengan Hj. Memmung;
- Bahwa Hj. Memmung juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kurang tahu Hj. Memmung meninggal dunia, tapi saksi pernah diceritakan oleh orang tua saksi bahwa Hj. Memmung telah meninggal dunia;
- Bahwa Istrinya Mare bernama Hj. Lale tapi sudah meninggal dunia juga;
- Bahwa dalam perkawinan Sibbe' Iya bin Laimpong dengan Hj. Memmung telah lahir seorang anak, yang bernama Alwi bin Sibbe' Iya;
- Bahwa Alwi bin Sibbe' Iya juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Alwi bin Sibbe' Iya meninggal dunia pada tanggal 2011 karena sakit;
- Bahwa Alwi bin Sibbe' Iya pernah sekali menikah dengan Hj. Nani;
- Bahwa Hj. Nani sudah meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Nani meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa Hj. Nani meninggal karena sakit;
- Bahwa Alwi bin Sibbe' Iya dan Hj. Nani meninggal dalam keadaan islam;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dari pernikahan Alwi bin Sibbe' Iya dan Hj. Nani telah dikaruniai anak 5 orang anak yang bernama Adri, Tasmida, Abd. Rahim, Sitti Halijah, Indo Upe. anak-anak Alwi bin Sibbe' Iya tersebut masih hidup dan menjadi Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan penerbitan/penggantian/balik nama dan jual beli tanah seluas 5.686 m2 (lima ribu enam ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Sibbe' Iya;

2. **Sukmawati binti H. Kandu**, usia 47 (empat puluh tujuh) tahun. Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa yang meninggal dunia adalah seorang bernama Sibbe' Iya bin Laimpong;
- Bahwa Sibbe' Iya bin Laimpong meninggal dunia pada 31 Desember 2008;
- Bahwa Sibbe' Iya bin Laimpong meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Ayah kandung dari Sibbe' Iya bin Laimpong bernama Laimpong, sedangkan ibu kandungnya bernama Kami;
- Bahwa Ayah dan ibu kandung Sibbe' Iya bin Laimpong sudah meninggal dunia mendahului Sibbe' Iya bin Laimpong;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan Ayah dan ibu kandung Sibbe' Iya bin Laimpong meninggal dunia karena saat itu saksi masih kecil, saksi tahu informasi tersebut dari orang tua saksi;
- Bahwa semasa hidupnya, Sibbe' Iya bin Laimpong pernah menikah dengan Hj. Memmung;
- Bahwa Hj. Memmung juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kurang tahu Hj. Memmung meninggal dunia, tapi saksi pernah diceritakan oleh orang tua saksi bahwa Hj. Memmung telah meninggal dunia;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



- Bahwa Istrinya Mare bernama Hj. Lale tapi sudah meninggal dunia juga;
- Bahwa dalam perkawinan Sibbe' Iya bin Laimpong dengan Hj. Memmung telah lahir seorang anak, yang bernama Alwi bin Sibbe' Iya;
- Bahwa Alwi bin Sibbe' Iya juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Alwi bin Sibbe' Iya meninggal dunia pada tanggal 2011 karena sakit;
- Bahwa Alwi bin Sibbe' Iya pernah sekali menikah dengan Hj. Nani;
- Bahwa Hj. Nani sudah meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Nani meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa Hj. Nani meninggal karena sakit;
- Bahwa Alwi bin Sibbe' Iya dan Hj. Nani meninggal dalam keadaan islam;
- Bahwa Dari pernikahan Alwi bin Sibbe' Iya dan Hj. Nani telah dikaruniai anak 5 orang anak yang bernama Adri, Tasmida, Abd. Rahim, Sitti Halijah, Indo Upe. anak-anak Alwi bin Sibbe' Iya tersebut masih hidup dan menjadi Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan penerbitan/penggantian/balik nama dan jual beli tanah seluas 5.686 m2 (lima ribu enam ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Sibbe' Iya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ahli waris;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara Penetapan Ahli Waris ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan telah menyerahkan Surat kuasa khusus, Berita acara sumpah dan telah menyertakan Kartu Anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris di Forum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa tersebut harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Pemohon selaku Pemberi Kuasa, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mendampingi atau mewakili kepentingan Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan berikut dengan perbaikan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan Para Pemohon pada posita dan petitum permohonan tersebut pada pokoknya tetap mengacu pada pokok perkara dan/atau tidak merubah substansi perkara ini yaitu penetapan ahli waris dan Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan ahli waris yang bersifat voluntair yang mana pada perkara *a quo* hanya memohon menetapkan ahli waris *an sich* tanpa ada pembagian dan tanpa ada objek sengketa yang akan dibagi, sehingga perubahan tersebut dapat diterima dan

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



perkara ini dinilai telah memenuhi syarat formil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat kode P.1 sampai dengan P.14 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.14 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, dan seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Silsilah Keluarga Sibbe' Iya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Desa Aka-akae Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut bersifat pernyataan sepihak, namun dengan adanya bukti tersebut diketahui aparat pemerintah sehingga bukti tersebut dapat bernilai sebagai bukti permulaan yang menunjukkan silsilah keturunan Sibbe' Iya dan harus ditambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.6 yang diajukan Para Pemohon merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri, secara formil dan materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Dengan bukti P.2 sampai dengan P.6 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak principal atau materil (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*rechtsbevoegheid*) dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Laimpong, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Desa Aka-akae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut bukan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang yang mana akta otentik untuk menunjukkan

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



kematian adalah dengan Akta Kematian, namun bukti P.7 menjadi bukti permulaan yang menunjukkan bahwa adanya pengakuan pemerintah setempat mengenai keadaan yang didalilkan oleh Para Pemohon mengenai peristiwa kematian Laimpong pada tahun 1953;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Kami, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Desa Aka-akae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut bukan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang yang mana akta otentik untuk menunjukkan kematian adalah dengan Akta Kematian, namun bukti P.8 menjadi bukti permulaan yang menunjukkan bahwa adanya pengakuan pemerintah setempat mengenai keadaan yang didalilkan oleh Para Pemohon mengenai peristiwa kematian Kami pada tahun 1950;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Sibbe' Iya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut merupakan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang atas nama Sibbe' Iya sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon meninggal pada tanggal 31 Desember 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Memmung, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut merupakan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang atas nama Hj. Memmung sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon meninggal pada tanggal 31 Desember 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Alwi, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut merupakan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang atas nama Alwi sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon meninggal pada tanggal 27 Desember 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Nani, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Kepala

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut merupakan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang atas nama Hj. Nani sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon meninggal pada tanggal 12 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Itimang, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Desa Aka-akae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut bukan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang yang mana akta otentik untuk menunjukkan kematian adalah dengan Akta Kematian, namun bukti P.13 menjadi bukti permulaan yang menunjukkan bahwa adanya pengakuan pemerintah setempat mengenai keadaan yang didalilkan oleh Para Pemohon mengenai peristiwa kematian Itimang pada tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama H. Dellang, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Desa Aka-akae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut bukan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang yang mana akta otentik untuk menunjukkan kematian adalah dengan Akta Kematian, namun bukti P.14 menjadi bukti permulaan yang menunjukkan bahwa adanya pengakuan pemerintah setempat mengenai keadaan yang didalilkan oleh Para Pemohon mengenai peristiwa kematian H. Dellang pada tahun 1970;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, ketiga saksi Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima. Selanjutnya dipertimbangkan keterangan-keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Keterangan kedua saksi tersebut juga mendukung bukti P.1, P.7, P.8, P.13 dan P.14 sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon mengenai peristiwa pernikahan, silsilah keturunan masing-masing yang meninggal dunia dan peristiwa kematian dalam surat permohonan Para Pemohon telah terbukti;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa meskipun peristiwa kematian yang terjadi sebelum para saksi lahir diketahui berdasarkan informasi dari orang lain, namun peristiwa kematian tersebut terjadi pada masa yang mana sulit untuk memperoleh saksi yang hidup semasa dan dewasa pada saat itu sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam keadaan tersebut patut dipertimbangkan keterangan yang *de auditu* namun menjadi pengetahuan umum di lingkungan masing-masing yang meninggal dunia bermukim, hal ini dihubungkan dengan bukti Para Pemohon maka dalil permohonan Para Pemohon sepanjang hal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Sibbe' Iya bin Laimpong meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa kedua orangtua Sibbe' Iya yang bernama Laimpong dan Ikami telah meninggal terlebih dahulu daripada Sibbe' Iya;
3. Bahwa Sibbe' Iya semasa hidupnya menikah sekali dengan Hj. Memmung dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alwi;
4. Bahwa Hj. Memmung meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2005 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa anak Sibbe' Iya dan Hj. Memmung yang bernama Alwi semasa hidupnya menikah satu kali dengan perempuan bernama Hj. Nani dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Adri, Tasmida, Abd. Rahim, Sitti Halijah dan Indo Upe;
6. Bahwa Alwi telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa istri Alwi bernama Hj. Nani telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
8. Bahwa kedua orang tua Hj. Nani yang bernama H. Dellang dan I timang meninggal lebih dahulu daripada Hj. Nani;
9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan pengurusan penerbitan/penggantian/balik nama dan jual beli

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



tanah seluas 5.686 m2 (lima ribu enam ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Sibbe' Iya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan antara lain yang dimaksud dengan penetapan waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris oleh karena itu permohonan Para Pemohon cukup beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Sibbe' Iya bin Laimpong beserta segenap keluarga/istri/keturunannya beragama Islam dan Sibbe' Iya bin Laimpong beserta segenap keluarga/istri/keturunannya yang tersebut meninggal hanya menikah satu kali, meninggal dalam keadaan Islam, tidak dalam keadaan dibunuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Sibbe' Iya bin Laimpong meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008 dan pada saat meninggal dunia hanya meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu Alwi sedangkan istrinya yang bernama Hj. Memmung meninggal dunia lebih dahulu daripada Sibbe' Iya bin Laimpong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyatakan Sibbe' Iya bin Laimpong (meninggal dunia tanggal tanggal 31 Desember 2008) sebagai pewaris dengan ahli waris yaitu 1 (satu) orang anak yaitu Alwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Alwi bin Sibbe' Iya meninggal dunia pada tahun 2011 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan istri bernama Hj. Nani dan 5 (dua) orang anak yaitu Adri, Tasmida, Abd. Rahim, Sitti Halijah dan Indo Upe;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyatakan Alwi bin Sibbe' Iya (meninggal dunia tahun 2011) sebagai pewaris dengan ahli waris yaitu istri bernama Hj. Nani dan 5 (dua) orang anak yaitu Adri, Tasmida, Abd. Rahim, Sitti Halijah dan Indo Upe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hj. Nani meninggal dunia pada tahun 2017 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu Adri, Tasmida, Abd. Rahim, Sitti Halijah dan Indo Upe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kedua orang tua Hj. Nani yang bernama H. Dellang dan I Timang meninggal lebih dahulu daripada Hj. Nani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyatakan Hj. Nani (meninggal dunia tahun 2017) sebagai pewaris dengan ahli waris yaitu 5 (lima) orang anak yaitu Adri, Tasmida, Abd. Rahim, Sitti Halijah dan Indo Upe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana dalil-dalil permohonan Para Pemohon dinyatakan terbukti dan dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sibbe' Iya bin Laimpong meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Sibbe' Iya bin Laimpong yaitu:
 - 3.1 Alwi bin Sibbe' Iya (anak laki-laki)
4. Menyatakan Alwi bin Sibbe' Iya meninggal dunia pada tahun 2011 sebagai pewaris;
5. Menetapkan ahli waris Alwi bin Sibbe' Iya yaitu:
 - 5.1. Hj. Nani bin H. Dellang (istri);
 - 5.2. Adri binti Alwi (anak laki-laki);

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



- 5.3. Tasmida binti Alwi (anak perempuan);
- 5.4. Abd. Rahim bin alwi (anak laki-laki);
- 5.5. Sitti Halijah binti Alwi (anak perempuan);
- 5.6. Indo Upe binti Alwi (anak perempuan);
6. Menyatakan Hj. Nani binti H. Dellang meninggal dunia pada tahun 2017 sebagai pewaris;
7. Menetapkan ahli waris Hj. Nani binti H. Dellang yaitu:
 - 7.1. Adri binti Alwi (anak laki-laki);
 - 7.2. Tasmida binti Alwi (anak perempuan);
 - 7.3. Abd. Rahim bin alwi (anak laki-laki);
 - 7.4. Sitti Halijah binti Alwi (anak perempuan);
 - 7.5. Indo Upe binti Alwi (anak perempuan);
8. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy., dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rabiatal Adawiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Dra. Hj. Rudianah Hali

Heru

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



Fachrurizal,
S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rabiatul Adawiah, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Sidrap